



Petikan P U T U S A N
Nomor 33/JN/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muzakkir alias Bang Ki bin (alm) Walad
NIK	: -
Tempat lahir	: Bak Buloh
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun / 2 April 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Pendidikan	: SMA (Tamat)
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Desa Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/99/VIII/RES.1.25/2023/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-103/L.127.3/Eku.1/09/2023 tanggal 1 September 2023, terhitung sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT.983/L.1.27/Eku.2/09/2023 tanggal 27 September 2023, terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 92/Pen.JN/2023/Ms.Jth tanggal 11 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 98/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 30 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 218/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 5 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa pada persidangan pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **Dyna Sofya, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Dyna Sofya, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Ajun Jeumpet, Dusun Abadi, Gampong Jeumpet Ajuen, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 33/JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Oktober 2023. Selanjutnya pada persidangan lanjutan, Penasihat Hukum tersebut di dalam persidangan menyatakan pengunduran diri dan Terdakwa menyatakan selama proses persidangan akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ia kuasakan sendiri yaitu **Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "R2P & Partners" yang beralamat di Jalan Kasturi No.34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/301/SK/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2023/MS.Jth tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/JN/2023/MS.Jth tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-45/JTH/09/2023 tanggal 27 September 2023 dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"

Kedua:

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Mengingat dan memperhatikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakkir alias Bang Ki bin (alm) Walad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja anak perempuan warna hijau tua motif abstrak;

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok anak perempuan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Wafa', S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadhliha, S.Sy., dan Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto.

Fadhliha, S.Sy.

Ketua Majelis,

dto.

Wafa', S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

dto.

Ratna Juwita, S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)